

## **Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

**Abdilah Nastiar<sup>1</sup>, Warsono<sup>2</sup>, M Syech Ikhsan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Islam An Nur Lampung

Email : abdillahnastiar@gmail.com

---

**Keywords:**

Hukum Islam, Hubungan sejenis, Tokoh masyarakat

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis dalam konteks hukum Islam, dengan studi kasus dilakukan di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini penting karena hubungan sejenis menjadi topik yang sensitif dalam masyarakat, terutama dalam konteks nilai-nilai agama. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis didasarkan pada pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam. Mayoritas tokoh masyarakat menolak hubungan sejenis karena dianggap melanggar hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Mereka percaya bahwa hubungan sejenis bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dapat merusak struktur sosial dan moral masyarakat. Namun demikian, terdapat variasi dalam pandangan tokoh masyarakat terkait hukuman yang seharusnya diterapkan terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis. Beberapa tokoh masyarakat mendukung penerapan hukuman yang keras sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sementara yang lainnya lebih memilih pendekatan yang lebih lunak dengan fokus pada pendidikan dan rehabilitasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dinamika hubungan sejenis dalam masyarakat yang didasarkan pada perspektif hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pendekatan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait hubungan sejenis dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama.

---

### **INTRODUCTION**

Hubungan sejenis telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan dalam masyarakat, terutama dalam konteks nilai-nilai agama. Dalam banyak budaya dan agama, termasuk Islam, hubungan sejenis seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang mapan. (Fatmawati, 2015) Dalam Islam khususnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara ketat oleh ajaran agama, termasuk dalam konteks pernikahan dan moralitas seksual. Oleh

karena itu, hubungan sejenis sering kali menjadi subjek kontroversial yang mencerminkan pertentangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan kebebasan individu. (Lesthari, 2024)

Desa Bungkok, yang terletak di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, menjadi lokasi yang menarik untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis dalam konteks hukum Islam. Desa ini mencerminkan masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan

agama, di mana norma-norma sosial dan agama masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di Desa Bungkuk dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan sejenis dan bagaimana pandangan tersebut dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Bungkuk terhadap hubungan sejenis dalam konteks hukum Islam, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pandangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variasi pandangan dalam masyarakat terkait dengan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis, dan bagaimana pandangan ini mencerminkan dinamika sosial dan norma dalam masyarakat Desa Bungkuk. Dengan mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai agama Islam dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks hubungan sejenis, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan moral masyarakat.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Dengan memahami pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pendekatan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait hubungan sejenis dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih

luas tentang bagaimana norma-norma sosial dan agama berinteraksi dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu kontroversial seperti hubungan sejenis.

## **THEORETICAL SUPPORT**

### **A. Konsep Hubungan Sejenis dalam Islam**

Hubungan sejenis dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan sensitif, yang melibatkan interpretasi terhadap teks-teks agama dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk pandangan terhadap homoseksualitas, transeksualitas, dan norma-norma moral yang mengatur hubungan antara individu sejenis. (ZAINI, 2017) Untuk memahami secara lebih mendalam konsep hubungan sejenis dalam Islam, kita perlu melihat dari beberapa perspektif teologis, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan ajaran agama Islam.

#### **1. Pandangan Teologis tentang Hubungan Sejenis dalam Islam**

Dalam pandangan teologis Islam, hubungan sejenis seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama yang jelas. Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sering kali dikutip untuk menunjukkan bahwa Islam menolak praktek homoseksualitas dan menganggapnya sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Misalnya, dalam Surah Al-A'raf ayat 80-84, kisah kaum Luth disebutkan sebagai peringatan bagi umat manusia untuk menjauhi perbuatan homoseksual. Hal ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, hubungan sejenis dianggap sebagai dosa besar yang dapat menimbulkan hukuman yang keras.

#### **2. Perspektif Hukum Islam terhadap Hubungan Sejenis**

Dari sudut pandang hukum Islam atau fiqh, hubungan sejenis juga dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap

syariat. Dalam mazhab-mazhab fiqh yang berbeda, penafsiran terhadap hukuman terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis bisa bervariasi. Namun, mayoritas mazhab sepakat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksualitas bisa mencakup hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati, tergantung pada konteks sosial dan politik pada masa tersebut. (Fatmawati, 2015)

### 3. Norma-norma Moral dalam Islam tentang Hubungan Sejenis

Selain aspek teologis dan hukum, Islam juga menekankan pentingnya menjaga moralitas seksual dan menjauhi perilaku yang dianggap melanggar norma-norma moral. Konsep kesusilaan (haya') dan menjaga kemurnian (iffah) dalam Islam memainkan peran penting dalam mengatur perilaku individu, termasuk dalam konteks hubungan sejenis. Masyarakat Muslim diberikan panduan untuk menjaga diri dari godaan dan kecenderungan yang bertentangan dengan ajaran agama, termasuk dalam hal orientasi seksual dan identitas gender.

### 4. Tantangan dalam Menghadapi Realitas Hubungan Sejenis dalam Masyarakat Islam

Meskipun ajaran Islam dengan tegas menolak hubungan sejenis, realitas sosial seringkali menunjukkan adanya individu yang mengidentifikasi diri sebagai gay, lesbian, biseksual, atau transgender (LGBT) dalam masyarakat Muslim. Ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat dan ulama Islam dalam menangani isu-isu terkait dengan hak-hak dan perlindungan individu LGBT dalam konteks yang menghormati ajaran agama Islam. Pendidikan, dialog, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu LGBT dalam Islam menjadi penting untuk menghadapi tantangan ini dengan bijaksana.

Dalam kesimpulannya, konsep

hubungan sejenis dalam Islam melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek teologis, hukum, moral, hingga realitas sosial yang kompleks. Meskipun Islam dengan tegas menolak praktek homoseksualitas, pendekatan yang diambil oleh masyarakat dan ulama Islam dalam menangani individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan pendekatan yang berbasis pada kasih sayang dan pengertian terhadap sesama manusia.

## **B. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Hubungan Sejenis**

Pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis merupakan cerminan dari nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang berakar dalam budaya dan agama mereka. Dalam konteks Islam, pandangan ini sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap ajaran agama dan tradisi sosial yang berkembang di masyarakat. (Lesthari, 2024) Untuk memahami lebih dalam pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis, diperlukan kajian teori yang meliputi beberapa aspek penting.

### 1. Pengaruh Ajaran Agama dalam Pandangan Masyarakat

Ajaran agama, khususnya Islam, memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hubungan sejenis. Tokoh-tokoh masyarakat seringkali mengacu pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad untuk mendukung pandangan mereka tentang homoseksualitas dan hubungan sejenis. Misalnya, mereka mungkin mengutip kisah kaum Luth sebagai peringatan tentang bahaya moral dan hukuman yang menimpa mereka yang terlibat dalam praktek homoseksual. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis sangat dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap teks-teks agama dan ajaran moral yang terkandung di dalamnya.

## 2. Konteks Sosial dan Budaya

Pandangan masyarakat terhadap hubungan sejenis juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup. Faktor-faktor seperti tradisi, nilai-nilai keluarga, dan struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan keyakinan masyarakat terhadap masalah ini. Misalnya, dalam masyarakat yang konservatif, di mana norma-norma tradisional masih kuat, pandangan terhadap hubungan sejenis mungkin cenderung lebih negatif. Sebaliknya, di masyarakat yang lebih liberal atau inklusif, pandangan bisa lebih beragam dan terbuka terhadap keragaman seksual.

## 3. Konstruksi Identitas Gender dan Seksual

Konstruksi identitas gender dan seksual juga memengaruhi pandangan masyarakat tentang hubungan sejenis. Dalam masyarakat yang mengikuti pemahaman yang ketat tentang identitas gender berdasarkan pada biner laki-laki dan perempuan, hubungan sejenis seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Namun, dengan berkembangnya pemahaman tentang keragaman gender dan seksualitas, masyarakat mulai mengakui keberagaman dalam identitas dan orientasi seksual, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan sejenis.

## 4. Peran dan Otoritas Tokoh Agama dan Kepemimpinan Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap hubungan sejenis sering kali dipengaruhi oleh pendapat dan fatwa dari tokoh agama dan pemimpin masyarakat. Tokoh-tokoh ini memiliki otoritas moral yang kuat dan seringkali memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu moral dan sosial. Sikap yang diambil oleh ulama dan

tokoh masyarakat dalam menghadapi isu hubungan sejenis dapat memengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat secara luas.

Dalam kesimpulannya, pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ajaran agama, konteks sosial dan budaya, konstruksi identitas gender dan seksual, serta peran tokoh agama dan kepemimpinan masyarakat. Untuk memahami secara menyeluruh pandangan masyarakat terhadap isu ini, penting untuk mengakui kompleksitas dan keragaman faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, kajian teori tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika dan kompleksitas isu ini dalam konteks budaya dan agama tertentu.

## C. Hubungan Antara Hukum Islam dan Kehidupan Masyarakat

Hubungan antara hukum Islam dan kehidupan masyarakat merupakan bidang kajian yang kompleks dan penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim. Teori yang terkait dengan hubungan ini meliputi berbagai aspek, termasuk konsep-konsep hukum Islam, struktur sosial, budaya, dan proses adaptasi serta interpretasi terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

### 1. Konsep Hukum Islam

Konsep dasar hukum Islam terutama bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad, ijtihad (penafsiran hukum), dan ijma' (konsensus ulama). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah (peribadatan) hingga muamalah (hubungan sosial dan ekonomi). Konsep utama seperti syariah (jalan yang benar), fiqh (hukum Islam), dan qiyas (analogi hukum) membentuk landasan hukum yang diterima dalam masyarakat Muslim.

## 2. Implementasi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat beragam tergantung pada faktor-faktor seperti tradisi lokal, budaya, dan politik. Di beberapa negara dengan hukum Islam, seperti Arab Saudi atau Iran, hukum Islam secara resmi diterapkan dalam sistem hukum negara. Namun, di negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya, implementasi hukum Islam dapat bervariasi dari tingkat lokal hingga nasional, tergantung pada faktor-faktor politik dan budaya. (Andi Ariani Hidayat & Arifuddin, 2020)

## 3. Interpretasi dan Adaptasi Hukum Islam

Interpretasi dan adaptasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dapat berubah seiring waktu dan perubahan sosial. Proses ijtihad, yang merupakan upaya untuk merumuskan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip agama, terus berlanjut untuk menjawab tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Muslim sering kali melakukan reinterpretasi terhadap hukum Islam untuk menyesuaikannya dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. (NURWAHIDA, 2017)

## 4. Dinamika Sosial dan Budaya

Hubungan antara hukum Islam dan kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim. Faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam. Misalnya, di tengah globalisasi, masyarakat Muslim dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil mengintegrasikan nilai-nilai baru yang dibawa oleh perubahan sosial dan

teknologi.

## 5. Konflik dan Harmoni antara Hukum Islam dan Hukum Sekuler

Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, terdapat konflik antara hukum Islam dan hukum sekuler yang ada. Tantangan tersebut memunculkan perdebatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut untuk memastikan keadilan dan kebebasan individu. Di sisi lain, ada juga contoh harmoni antara hukum Islam dan hukum sekuler, di mana prinsip-prinsip hukum Islam diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (Alfitri, 2010)

Dalam kesimpulannya, kajian teori tentang hubungan antara hukum Islam dan kehidupan masyarakat menyoroti kompleksitas dan dinamika dalam implementasi, interpretasi, dan adaptasi hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini penting dalam mengatasi tantangan dan mencapai harmoni antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

## METHOD

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan tokoh masyarakat terkait dengan hubungan sejenis dalam konteks hukum Islam. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, nilai, dan pengalaman yang terkait dengan topik tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. (Lexy J. Moleong, 2019) Teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam bidang hukum Islam dan kehidupan

sosial masyarakat. Wawancara ini akan dilakukan secara terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya akan digunakan sebagai panduan untuk memperoleh informasi yang relevan dan terperinci tentang pandangan, sikap, dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis.

Selain wawancara mendalam, observasi partisipatif juga dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat terkait. Dengan melibatkan diri langsung dalam kehidupan masyarakat Desa Bungkok, peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi antarindividu, norma-norma sosial yang berlaku, dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh dari observasi partisipatif akan memperkaya pemahaman tentang konteks sosial dan budaya di mana pandangan tokoh masyarakat terbentuk. Dengan kombinasi metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan tokoh masyarakat terkait dengan hubungan sejenis dalam perspektif hukum Islam.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Bungkok Terhadap Hubungan Sejenis Dalam Konteks Ajaran dan Hukum Islam**

Pandangan tokoh masyarakat di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur terhadap hubungan sejenis dalam konteks ajaran dan hukum Islam menunjukkan variasi dan kompleksitas dalam pemahaman mereka terhadap isu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, sebagian besar tokoh masyarakat di Desa Bungkok menegaskan bahwa hubungan sejenis merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Islam yang jelas. Mereka merujuk pada Al-Qur'an dan hadis-hadis

Nabi Muhammad untuk mendukung pandangan mereka, menggambarkan hubungan sejenis sebagai dosa besar yang diharamkan dan dapat menimbulkan hukuman dari Allah SWT.

Namun, ada pula variasi dalam pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis. Sebagian tokoh masyarakat menunjukkan sikap yang lebih toleran dan memilih untuk menekankan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, seperti kasih sayang dan pengampunan, dalam memandang individu yang terlibat dalam hubungan sejenis. Mereka berpendapat bahwa lebih penting untuk memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama Islam, daripada hanya mengandalkan hukuman yang keras. Selain itu, terdapat pula tokoh masyarakat yang menyoroti pentingnya menjaga martabat dan hak asasi individu, sambil tetap mematuhi nilai-nilai agama Islam.

Pembahasan atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis dalam konteks ajaran dan hukum Islam mencerminkan kompleksitas dalam penafsiran terhadap ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Variasi dalam pandangan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial dan budaya di mana individu tersebut berada. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan komprehensif diperlukan dalam menghadapi isu hubungan sejenis, yang mengakui keberagaman pandangan masyarakat sambil tetap mematuhi nilai-nilai agama Islam. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi pendekatan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait hubungan sejenis dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama.

### **Faktor-Faktor Sosial, Budaya, Dan**

**Agama Yang Mempengaruhi  
Pandangan Tokoh Masyarakat  
Tentang Hubungan Sejenis,  
Khususnya Dalam Pemahaman  
Mereka Terhadap Hukum Islam**

Faktor-faktor sosial, budaya, dan agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis, terutama dalam pemahaman mereka terhadap hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sudut pandang yang beragam dalam masyarakat Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

Pertama-tama, faktor budaya memiliki peran penting dalam membentuk pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis. Budaya tradisional yang kuat dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi mempengaruhi cara masyarakat Desa Bungkok memandang isu-isu sosial dan moral, termasuk hubungan sejenis. Budaya yang konservatif cenderung menolak atau mengutuk hubungan sejenis sebagai pelanggaran terhadap norma-norma tradisional yang dianggap sacrosanct. Namun, dalam konteks budaya yang lebih inklusif atau liberal, pandangan terhadap hubungan sejenis dapat menjadi lebih toleran atau terbuka.

Kedua, faktor sosial seperti pendidikan, status ekonomi, dan akses terhadap informasi juga berpengaruh dalam membentuk pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih nuansa dan terbuka terhadap isu-isu sosial seperti hubungan sejenis. Demikian juga, individu yang memiliki status ekonomi yang lebih baik dan akses terhadap informasi yang lebih luas cenderung lebih mampu untuk mempertimbangkan sudut pandang yang

berbeda-beda dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terkait dengan hubungan sejenis.

Ketiga, faktor agama juga memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis. Pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam menjadi landasan utama dalam menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian hubungan sejenis dengan nilai-nilai agama. Tokoh masyarakat sering kali merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan fatwa dari ulama untuk mendukung pandangan mereka tentang hukum Islam terkait dengan hubungan sejenis. Namun, pemahaman ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan budaya yang ada di masyarakat, sehingga menghasilkan variasi dalam pandangan terhadap isu tersebut.

Dalam pembahasan hasil, penting untuk mengakui bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang hubungan sejenis dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang saling terkait dan berinteraksi. Pengaruh ini mencerminkan kompleksitas dalam masyarakat Desa Bungkok dan menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menghadapi isu-isu terkait dengan hubungan sejenis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif, dapat dikembangkan strategi pendekatan yang lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan isu hubungan sejenis.

**Variasi Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Individu Yang Terlibat Dalam Hubungan Sejenis, Dan Bagaimana Pandangan Ini Mencerminkan Dinamika Sosial Dan Norma Dalam**

### **Masyarakat Desa Bungkok**

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan tokoh masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Beberapa tokoh masyarakat menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis, dengan merujuk pada ajaran agama Islam yang menegaskan bahwa praktek homoseksualitas adalah dosa besar yang diharamkan. Pandangan ini mencerminkan ketegasan dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan norma agama dalam masyarakat Desa Bungkok, yang memiliki pengaruh kuat dalam penegakan hukum.

Namun, terdapat juga pandangan yang lebih toleran atau pragmatis terkait dengan penegakan hukum terhadap hubungan sejenis. Sebagian tokoh masyarakat mengakui kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap isu ini, terutama dalam konteks masyarakat yang pluralistik dan beragam nilai. Mereka menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam proses penegakan hukum, serta memberikan perlakuan yang adil dan beradab terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sistem hukum, sejalan dengan semangat toleransi dan inklusi dalam masyarakat Desa Bungkok.

Pembahasan atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi pandangan tokoh masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis mencerminkan dinamika sosial dan

norma dalam masyarakat Desa Bungkok. Terdapat konflik antara kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas yang konservatif dengan kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman dan kompleksitas nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang semakin modern. Pendekatan yang bersifat inklusif dan komprehensif dalam penegakan hukum terhadap hubungan sejenis menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat Desa Bungkok, serta masyarakat Muslim pada umumnya.

### **CONCLUSION**

Penelitian ini menggali pandangan tokoh masyarakat di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, terkait dengan hubungan sejenis dalam konteks ajaran dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mereka memiliki variasi yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang beragam.

Pertama, pandangan terhadap hubungan sejenis dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, di mana sebagian besar tokoh masyarakat menganggap hubungan sejenis sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan moralitas yang dijunjung tinggi. Namun, terdapat juga tokoh masyarakat yang menekankan aspek-aspek kemanusiaan dalam memandang individu yang terlibat dalam hubungan sejenis, mengedepankan pendekatan yang lebih toleran dan inklusif.

Kedua, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga berperan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang

hubungan sejenis. Masyarakat yang konservatif cenderung menolak hubungan sejenis, sementara masyarakat yang lebih terbuka atau inklusif dapat memiliki pandangan yang lebih toleran. Selain itu, pendidikan, akses terhadap informasi, dan konteks sosial juga memengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu ini.

Ketiga, pandangan tokoh masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis mencerminkan dinamika sosial dan norma dalam masyarakat Desa Bungkok. Terdapat konflik antara kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas tradisional dengan kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman nilai-nilai sosial dan keadilan sosial.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis dalam konteks hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengembangan pendekatan yang inklusif dan komprehensif dalam menghadapi isu-isu terkait dengan hubungan sejenis, yang mengakui keberagaman pandangan masyarakat sambil tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam isu-isu keagamaan, sosial, dan budaya yang kompleks dan sensitif.

## REFERENCES

- Alfitri. (2010). Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? *Jurnal Konstitusi*, Volume 7,(April 2010), 100–138.
- Andi Ariani Hidayat, & Arifuddin, Q. (2020). Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum).
- BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 725–739. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>
- Fatmawati. (2015). Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam. *Hukum Diktum*, 13.
- Lesthari, M. (2024). Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Pelamunan Kabupaten Serang). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 30–38.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- NURWAHIDA, I. S. (2017). Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *IAIN Parepare*, 1–73.
- ZAINI, H. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>